Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara



Jln Lingkar selatan Kelurahan Kenali Asam Bawah 36128 08117499535

rupbasanjambi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM JAMBI / Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara

Pengambilan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat penetapan dari pengadilan
- 2. Surat pengeluaran basan dari instansi yang bertanggung jawab secara yuridis
- 3. Surat tugas dari instansi yang bertanggung jawab secara yuridis
- 4. Daftar basan yang akan dikeluarkan
- 5. berita acara pengeluaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Pengguna layanan membawa Persyaratan untuk pengambilan basan Baran
- 2. petugas memeriksa kelengkapan berkas pengambilan
- 3. setelah dinyatakan lengkap dan benar, sebagian petugas melakukan pengecekan fisik terhadap Basan/Baran yang akan dikeluarkan/diambil
- 4. Membuat Berita Acara Pengeluaran
- 5. Penandatanganan Berita Acara Pengeluaran oleh Kepala Rupbasan

Waktu Penyelesaian

Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara



Jln Lingkar selatan Kelurahan Kenali Asam Bawah 36128 08117499535 rupbasanjambi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM JAMBI / Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara

1 Hari kerja

- 1. Untuk pengambilan Basan atau Baran dibutuhkan wahlu masing-masing tingkat penetapan kewenangan maksimal tujuh hari kerja dengan syarat seluruh persyaratan telah dllengkapi.
- 2. Pengguna layanan melengkapi berkas berdasarkan hasil Putusan Pengadilan
- 3. setelah berkas dinyatakan lengkap, maka dibuat Berita Acara Serah Terima sambil dilakukan Pengecekan kesiapan basan yang akan di ambil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengeloaan Basan/Baran

Pengaduan Layanan

di email: rupbasanjambi@yahoo.com

No. HP/WA: 08117499535